

Efektifas Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jambi

Islah dan *Nella Octaviany Siregar

Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi. Indonesia

*Correspondence email: nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the efficiency of implementing the principles of restorative justice for children who are perpetrators of criminal acts by the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Jambi Regional Police. It also examines the challenges encountered by investigators and the strategies employed to overcome those obstacles during the investigation process. Using an empirical juridical approach, the study finds that restorative justice is particularly effective in handling minor criminal offenses such as light assault, threats, and group violence. The effectiveness is reflected in three main aspects: informal resolution of cases, active participation of perpetrators, victims, and the community, and prevention of reoffending behavior through reconciliation. Internal obstacles include limited understanding of diversion procedures among investigators and the lack of child-friendly facilities. Externally, prevailing punitive public attitudes and distrust toward non-litigation resolutions hinder the process. To address these issues, investigators distinguish between diversion and restorative justice, enhance internal capabilities through training, and collaborate with external institutions while engaging in public outreach.*

Keywords: *Restorative Justice, Juvenile Crime, PPA Unit, Law Enforcement, Diversion*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan secara efisien terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Jambi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh penyidik dan strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendekatan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil studi menunjukkan bahwa *restorative justice* efektif diterapkan dalam perkara tindak pidana ringan—seperti penganiayaan ringan, pengancaman, dan pengeroyokan—dengan tiga indikator: penyelesaian secara informal, partisipasi aktif dari para pihak, serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Hambatan internal berupa kurangnya pemahaman prosedur diversi dan keterbatasan fasilitas, sementara hambatan eksternal meliputi budaya masyarakat yang masih menganut pendekatan punitif. Penyidik berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan meningkatkan kapasitas internal dan memperkuat koordinasi eksternal.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Anak, Tindak Pidana, Unit PPA*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum karena semangatnya untuk menegakkan hukum. Amanat pertama UUD 1945, ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian, dalam penjelasan umum tentang sistem pemerintahan Indonesia, UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tidak berlandaskan kekuasaan.

Globalisasi, yang terkait dengan kemajuan teknologi, perekonomian, dan ilmu pengetahuan, memiliki beberapa efek positif dan negatif. Ada efek positif dari berkembangnya teknologi, perekonomian, dan ilmu pengetahuan, yang menghasilkan produk teknologi canggih dan berkualitas tinggi, serta peningkatan penghasilan masyarakat. Namun, efek negatif dari berkembangnya teknologi, perekonomian, dan ilmu pengetahuan juga menghasilkan peningkatan jumlah barang yang diproduksi. Peningkatan tindak pidana bukan hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga di kalangan anak-anak, dan banyak dari pelakunya adalah anak-anak. Banyak tindak pidana yang dialami cukup besar untuk diketahui melalui media elektronik, cetak, dan media massa, sehingga diperlukan upaya untuk menangani secara efektif dan serius. Untuk melakukan ini, penegak hukum membutuhkan sumber daya manusia yang sangat penting. Tindak pidana di Indonesia juga berbeda-beda. Dimulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa.

Perubahan yang dialami dalam sistem peradilan dapat diketahui dari sistem peradilan anak, tidak sedikit hal baru yang timbul untuk menyelesaikan tindak pidana yang diperbuat anak. Jika makin sering tindak pidana dialami, dengan demikian tindak pidana di Indonesia diperhatikan. Tahun 1970 dikarenakan level tindak pidana yang sangat tinggi, dengan demikian terbentuk Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 mengenai Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas Masalah Pelanggaran, dinamakan Instruksi Presiden, di mana mengatur tentang pelanggaran.¹ Pendapat Lunden

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, reflika aditama, Bandung, 2009, hal 3

menyatakan bahwa di negara berkembang, sikap, faktor, dan perilaku anak yang biasanya digunakan untuk mengukur perilaku orang tua menyebabkan tindak pidana. Orang tua dapat memberikan pengaruh positif pada anak mereka jika mereka mendidik mereka dengan baik, tetapi jika mereka tidak melakukannya, anak mereka juga dapat melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Namun, perilaku dan sikap anak tidak sepenuhnya mencerminkan perilaku orang tuanya. Ada juga faktor-faktor yang memengaruhi perilaku nakal anak-anak, seperti lingkungan rumah mereka, lingkungan tempat mereka bermain, dan lingkungan teman-teman mereka di sekolah. Anak-anak yang terlalu tertekan oleh orang tuanya juga dapat menjadi nakal. Apabila orangtua sangat perhatian, anak merasa tidak bebas. Ini terjadi meskipun orangtua sebenarnya sangat khawatir. Anak-anak menganggap bahwa orang tua memberikan kasih sayang yang berlebihan kepada mereka adalah larangan; namun, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang yang bertujuan untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak baik.

Tiap-tiap anak juga mempunyai hak, hak-hak anak dicantumkan pada Pasal 2 UU 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa:

“Kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan serta perlindungan baik sewaktu dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang bisa berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangannya”.

Kenyataannya tidak sedikit orangtua yang tidak paham terhadap hak-hak anak di atas. Anak yang dibesarkan pada kondisi yang penuh konflik, lebih merasakan jiwa yang resah dan merangsang anaknya berbuat suatu hal yang negatif, di mana digolongkan sebagai kenakalan anak. Hal tersebut sangatlah mempengaruhi masa depan anak.²

Anak-anak memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana setelah melakukan tindakan negatif. Anak-anak yang melakukan tindak pidana disebut Anak bukan saja dari kelompok anak-anak jalanan atau anak-anak yang kehilangan rumah, tetapi juga dari keluarga yang orang tuanya memiliki status tinggi. Anak-anak seperti itu mudah terpengaruh oleh sifat nakal teman-temannya.

Anak-anak melakukan tindak pidana karena motivasi ekstrinsik dan intrinsik yang berkaitan dengan kenakalan mereka. Ada komponen dari motivasi ekstrinsik yang menyebabkan anak-anak melakukan tindak pidana. Anak-anak cenderung melakukan tindak pidana lebih sering disebabkan oleh lingkungan yang tidak aman, terutama di pedesaan. Dibandingkan dengan penduduk perkotaan, penduduk kabupaten kurang berpendidikan. Di kota, hampir semua orang berpendidikan tinggi dan memiliki infrastruktur yang baik, tetapi penduduk kabupaten kurang berpendidikan. Anak-anak di kota sangat diharapkan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, tetapi anak-anak di kabupaten seringkali tidak diperhatikan tentang masalah pendidikan mereka. Tindak pidana disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua dan pendidikan yang buruk. Di Kota Jambi, anak-anak sering melakukan tindak pidana, seperti yang ditunjukkan oleh 290 kasus yang diterima Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) pada tahun 2019. Sejumlah faktor mempengaruhi anak-anak yang melakukan tindak pidana di Kota Jambi.

Ada banyak pendapat yang berbeda tentang penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana penyidikan. Prinsip *restorative justice* mengharuskan penyidik menyelesaikan tindak pidana karena perlu ada kesepakatan antara keluarga pelaku dan korban.

Dalam sistem peradilan, prinsip *restorative justice* hanya memungkinkan penyelesaian di tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan anak, penyidik harus memeriksa tersangka anak secara kekeluargaan. Sebagai pihak yang menegakkan hukum, penyidik memiliki status sosial di masyarakat, yang mencakup kewajiban dan hak mereka.

Rumusan Masalah

Pada pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi penerapan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi ?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi ?
3. Bagaimana upaya penyidik menerapkan prinsip *restorative justice* dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ?

METODE

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang komprehensif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris, yang kerap disebut juga sebagai penelitian lapangan. Pendekatan ini memfokuskan pada pengamatan terhadap

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006, hal. 2

pelaksanaan norma hukum dalam konteks nyata di masyarakat.³ Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum yang berlaku diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sosial.⁴ Ataupun dapat dikatakan juga sebagai sebuah penelitian yang dilaksanakan pada kondisi yang nyata ataupun sesungguhnya yang dialami di masyarakat yang bertujuan dalam menemukan dan mengetahui data dan fakta fakta yang diperlukan, sesudah bahan yang diperlukan sudah dikumpulkan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang kemudian mengarah terhadap tindakan dalam menyelesaikan permasalahan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku dan persepsi masyarakat maupun aparat hukum terhadap sistem hukum yang berlaku. Peneliti turut mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong dan Soerjono Soekanto, yaitu dengan mengumpulkan data dalam bentuk narasi lisan atau tulisan dari informan yang diamati tanpa mengacu pada hipotesis yang kaku.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan, seperti penyidik dari Unit PPA Polda Jambi dan pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, literatur akademik, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Studi ini juga mencakup telaah terhadap asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta aspek historis dari sistem hukum terkait.⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung untuk mendapatkan gambaran kondisi faktual di lapangan; wawancara bebas terpimpin dengan narasumber kunci, di mana peneliti menyusun kerangka pertanyaan tetapi tetap memberi kebebasan responden dalam menjawab; serta dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen atau catatan tertulis terkait kejadian hukum. Studi pustaka juga dilakukan untuk melengkapi data melalui berbagai media ilmiah.

Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek yang dinilai paling relevan dan berkaitan langsung dengan pokok permasalahan. Subjek penelitian terdiri dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta aparat dari Ditreskrimsus Unit PPA Polda Jambi yang menangani kasus tersebut.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasi dan mengkategorikan data berdasarkan pola dan tema yang ditemukan. Analisis dilakukan secara logis melalui proses induksi, deduksi, perbandingan, dan interpretasi, guna menarik kesimpulan yang relevan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa : “*Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”*.”⁷ (Keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).

Terhadap pandangan tersebut Daly, mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep *restitusi*, yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.⁸

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

⁴ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

⁷ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice, University of Minnesota*, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408

⁸ Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁹

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan *restoratif* adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.¹⁰ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.¹¹

Prinsip dasar program keadilan restoratif adalah bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi perilaku kriminal harus melibatkan pelaku dan pihak-pihak yang terluka, serta memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan pelaku dan korban. Namun, Clifford Dorn, seorang sarjana yang terkenal dalam gerakan *restorative justice*, mengatakan bahwa *restorative justice* adalah filosofi keadilan yang menekankan betapa pentingnya dan bagaimana pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah berhubungan dalam kasus kejahatan dan kenakalan remaja.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Pelaksanaan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Jambi

Konsep keadilan restoratif, juga dikenal umumnya sangat sederhana. Indikator keadilan tidak lagi mengacu pada balasan setara bagi pelaku terhadap korban, baik fisik maupun psikis. Sebaliknya, mereka membantu korban dan mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab dan membantu keluarga dan masyarakat jika diperlukan.

Untuk menangani kasus anak, wujud Keadilan Restoratif yang diketahui ialah *reparative board/youth panel* yakni sebuah pemecahan kasus tindak pidana yang diperbuat anak di mana melibatkan pihak penegak hukum, mediator, masyarakat, korban dan pelaku dan ganti rugi untuk masyarakat ataupun korban.¹² Prinsip utama keadilan restoratif dan diversifikasi adalah mencegah pelaku melakukan tindak pidana di bawah sistem peradilan pidana formal dan memberikan peluang kepada pelaku untuk menjalani hukuman alternatif tanpa dipenjara. Oleh karena itu, keadilan restoratif dan diversifikasi mendukung tahap pengayoman anak yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan pernyataan dari Unit PPA Kepolisian Daerah Jambi, menyebutkan bahwa meninjau kasus yang diatasi penyidik Polda Jambi tidak sedikit, dengan demikian demi kecepatan dan efisiensi dalam menangani perkaranya, terdapat sejumlah kasus yang mengaitkan anak selaku pelakunya, penyidik mengimplementasikan konsepsi keadilan *restoratif* yang tentu saja memperhatikan dan mempertimbangkan berdasarkan sejumlah hal, contohnya masing-masing pihaknya menyepakati agar diselesaikan dengan damai, kerugian yang diakibatkan tidak besar, dan tidak menimbulkan korban jiwa.¹³

Meninjau kasus anak yang diselesaikan dengan cara keadilan restoratif, dengan demikian anak itu dipulangkan pada orangtuanya sebagaimana pada Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi bisa dalam bentuk:

- a. Perdamaian tanpa ataupun dengan mengganti rugi
- b. Penyerahan kembali pada wali/orangtua
- c. Keikutsertaan pada pelatihan ataupun pendidikan di LPKS ataupun lembaga pendidikan maksimal 3 (tiga) bulan; atau
- d. Layanan publik.

⁹Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

¹⁰Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

¹¹UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, Vienna, UN New York, 2006, hlm. 5

¹²Septa Candra, *Restorative Justice*, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hal. 269.

¹³Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

Keadilan restoratif adalah tahap di mana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran berkumpul untuk memecahkan masalah dan berusaha menyelesaikannya demi kebaikan masa depan. Sesuai dengan hasil wawancara pada responden dan informan yang meliputi informan Unit PPA Polda Jambi menunjukkan implementasi keadilan restoratif pada kasus tindak pidana ringan seperti yang dimaksudkan tersebut, cukup efektif untuk:

- a. Merangsang penyelesaian sebuah tindak pidana melalui hal yang cenderung informal dari pada menyelesaikan secara acara formal.
- b. Membentuk keikutsertaan masyarakat, pelaku, dan korban untuk memecahkan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan yang dimaksudkan merupakan tindak pidana dengan hukuman di bawah 7 tahun, contohnya pengancaman, penganiayaan ringan, dan pengeroyokan.
- c. Melakukan prevensi pelaku tindak kekerasan agar tidak mengulangi tindakannya dan selalu membentuk hubungan sosial dan personal pada korban dengan cara berdamai.¹⁴

Salah satu pilihan penegak hukum adalah untuk melindungi anak jika hal itu bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Roescoe Pound mengatakan bahwa diskresi kepolisian adalah keputusan pihak yang diizinkan oleh hukum untuk melakukan tindakan berdasarkan kondisi dan situasi, berdasarkan keputusan nurani dan pertimbangan.

Berdasarkan pendapat Fruin J.A., seperti yang dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif didasarkan pada gagasan bahwa tindakan atau tanggapan terhadap pelaku delinkuensi anak tidak efektif kecuali masyarakat, korban, dan pelaku bekerja sama dan terlibat. Pada dasarnya, keadilan terbaik akan dicapai jika setiap pihak menerima perhatian dengan cara yang seimbang dan adil, aktif terlibat dalam tahap pengadilan, dan menghasilkan keuntungan yang menguntungkan dari interaksinya dengan sistem peradilan anak.

Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polda Jambi

Walaupun konsep keadilan restoratif adalah ide baru untuk menegakkan hukum pidana, telah lama dikembangkan dan digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana di beberapa negara yang memiliki sistem hukum pidana. Oleh karena itu, karena ide itu baru, wajar saja jika upaya untuk menerapkannya pada praktik penegakkan hukum pidana, khususnya Kepolisian Daerah Jambi, menghadapi banyak tantangan.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada sejumlah anggota Unit PPA di Polda Jambi yang berkaitan pada judul penelitian, adapun di bawah merupakan kendala-kendala yang ditemui Unit PPA pada implementasi keadilan restoratif, yakni sebagai berikut:¹⁵

1. Faktor Internal
 - a. Minimnya pengetahuan dan pemahaman Unit PPA Polda Jambi pada aturan tentang tata laksana Diversi sebagai sebuah tahap pelaksanaan tercapainya prinsip keadilan restoratif. Unit PPA hanya bertolak ukur terhadap suatu kebijakan undang-undang, yakni Undang-Undang SPPA dengan tidak memerhatikan aturan pelaksana yang lain.
 - b. Fasilitas dan Sarana. Minimnya ruang khusus anak dan terbatasnya ruang yang ada. Hal itu tidak selaras terhadap Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Ruang Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi atau Korban Tindak Pidana yang meliputi empat ruangan terpisah yakni; Ruang Istirahat, Ruang Kontrol, Ruang Konseling, dan Ruang tamu berkaitan pada ketentuan Ruang Layanan Khusus yang maka bisa menyulitkan tahap keadilan restoratif. Dalam realitanya, Unit PPA Kepolisian Daerah Jambi hanya memiliki sejumlah ruang digunakan pada seluruh aktivitas Unit PPA.
2. Faktor Eksternal
 - a. Pandangan masyarakat yang mewajibkan tiap-tiap tindak pidana yang muncul wajib diberi sanksi pidana dan adanya tanggapan negatif oleh publik pada usaha dalam menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan perdamaian yang diupayakan Polisi di mana merupakan suatu hal yang menghambat konsepsi keadilan *restoratif* pada penanggulangan kasus-kasus pidana.
 - b. Perpektif korban yang secara umum hendak memperoleh keuntungan dari penggantian rugi yang cukup besar pada pelaku yang maka pelakunya tidak bisa memenuhi permintaan korban dan menyebabkan tidak tercapainya kata damai pada korban dan pelaku.

¹⁴ Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

¹⁵ Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

- c. Unit PPA kesulitan pada saat meminta keluarga korban agar bertemu dan membentuk perdamaian pada pelaku, sebab keluarga korban tidak terima terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
- d. Tidak adanya kejelasan alamat orangtua pelaku ataupun asal-usul keluarga pelaku yang maka menyulitkan polisi dalam membentuk pertemuan pada keluarga korban dan keluarga pelaku.
- e. Minimnya rasa percaya publik pada implementasi keadilan restoratif yang menyebabkan munculnya pengucilan untuk anak yang bermasalah pada hukum.

Untuk menyelesaikan kasus di mana anak terlibat, upaya diversifikasi diperlukan. Upaya diversifikasi ini tentu akan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yaitu para penegak hukum yang berwenang melakukannya. Posisi SDM dalam proses penegakan hukum dan persiapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam hal ini. Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum membentuk sistem hukum. Dalam teori ini, SDM berada di kedudukan struktur hukum.

Dengan mempertimbangkan elemen kesiapan instansi untuk penerapan diversifikasi, jelas bahwa para penegak hukum berjuang keras untuk menerapkan diversifikasi. Ini berarti bahwa upaya diversifikasi tidak dapat dilakukan dan berhasil tanpa kehadiran penyidik, penuntut umum, dan hakim. Mereka yang berusaha diversifikasi harus memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mencapai kesepakatan selama proses diversifikasi. Banyak upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penegak hukum.

Diharapkan bahwa sanksi penjara untuk pelaku kejahatan akan memenuhi harapan, tetapi juga dapat memperlambat penerapan diversifikasi, terutama dalam kasus anak. Dalam kasus di mana anak-anak adalah pelaku tindak pidana, kultur hukuman yang semakin meningkat di masyarakat dapat mempersulit penerapan diversifikasi. Ada beberapa budaya di Indonesia yang tidak mendukung pelaksanaan restorative justice, termasuk diversifikasi. Namun, sanksi yang diberikan kepada pelaku anak-anak di bawah umur jika mereka dipenjara untuk waktu yang lama tidak akan menyelesaikan semua masalah yang ada. Hampir semua orang dalam masyarakat percaya bahwa penghukuman atau hukuman adalah cara terbaik untuk mengatasi anak yang melakukan pelanggaran. Akibatnya, masyarakat belum mendukung penerapan diversifikasi.

Perundang-undangan menetapkan beberapa alasan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Prinsip restorative justice sulit diterapkan dalam kelompok yang berbeda karena budaya penegak hukum biasanya normatif. Peradilan anak ialah sistem peradilan yang menyerupai restorative justice, dengan fokus pada kepentingan dan kebutuhan di waktu yang akan datang. Tujuan penerapan diversifikasi adalah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan terhadap anak. Stigmatisasi anak nakal saat ini tidak dapat memberi anak kesempatan untuk tumbuh kembang yang lebih baik.

Perlindungan anak yang salah dapat berdampak negatif pada perkembangan mental, kejiwaan, dan sosial anak dan berbahaya bagi generasi berikutnya. Pemidanaan bukanlah untuk menghukum orang, tetapi untuk mengajar mereka agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan moral mereka sehingga mereka tidak terjebak dalam lingkungan yang tidak sesuai.

Upaya Penyidik Menerapkan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada Bapak Aiptu Toni sebagai Kanit Unit PPA yakni tentang usaha penyidik mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif pada tahap penyidikan anak selaku pelaku tindak pidana, yakni:¹⁶

1. Faktor Internal
 - a. Mengembangkan kemampuan/kualitas penyidik untuk melaksanakan keadilan restoratif yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan fungsi/ program latihan yang maka penyidik makin paham terhadap Konsep keadilan restoratif.
 - b. Memenuhi sarana dan prasarana dalam bentuk Ruang Istirahat, Ruang Kontrol, Ruang Konseling, dan Ruang tamu selaras terhadap Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Ruang Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
2. Faktor Eksternal
 - a. Melaksanakan sosialisasi pada publik mengenai konsepsi keadilan restoratif supaya terbentuk perdamaian dengan asas kekeluargaan pada korban dan pelaku.
 - b. Unit PPA membangun sebuah lembaga khusus konseling dalam rangka penyelesaian permasalahan pelaku yang tidak bisa membayarkan penggantian ruginya pada korban.
 - c. Unit PPA melaksanakan pendekatan pada keluarga pelaku tindak pidana supaya keluarganya bersedia menerima dan bersedia untuk berdamai.

¹⁶ Wawancara dengan Informan Kasat PPA Polda Jambi tanggal 1 September 2021

- d. Mengkoordinasikan pada Dinas Sosial dan P2tp2a dalam memposisikan anak pada rumah binaan agar diberi pelatihan sementara dengan batasan waktu yang ditentukan.

Pada tahap penyidikan, penyidik berusaha untuk menerapkan prinsip restorative justice, yang berarti mereka membedakan diversifikasi dari keadilan restoratif. Menurut penyidik, restorative justice bukanlah asas dasar diversifikasi, dan diversifikasi hanya dilakukan jika diversifikasi tidak berhasil, dan restorative justice tidak memiliki BAP dan SP3, sehingga kasus dihentikan karena pernyataan damai. Faktor eksternal dan internal menghalangi penyidik untuk menerapkan prinsip restorative justice.

Dalam penyelesaian tindak pidana yang kasusnya dilakukan oleh anak yang terjadi korban, banyak pendapat, alasan, dan perspektif yang berbeda akan disampaikan tentang tindak pidana yang membawa lari anak di bawah umur. Salah satu contohnya adalah bahwa prinsip restorative justice digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana membawa lari anak di bawah umur dengan memulai dengan percakapan antara keluarga pelaku dan korban, di mana keluarga korban menganggap peran penegak hukum sebagai penegak hukum. Maka, untuk tahapan dalam menyelesaikan apa yang dialami kedua belah pihak dalam suatu hubungan tatap muka antara korban dan pelaku dari sejumlah pendapat kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku pada persoalan yang diperbincangkan akan menimbulkan permasalahan baru dalam perihal utama yang justru memicu perbincangan baru dalam proses upaya untuk memperhatikan serta memahami pada penyelesaian sebuah kasus tindak pidana yang dikerjakan yang bertujuan untuk terciptanya perdamaian bagi seluruh elemen yang terlibat tindak pidana yang terjadi sebagai upaya damai pada mediasi korban dan pelaku sebagai bentuk musyawarah kelompok keluarga untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak baik korban dan pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana oleh Unit PPA Polda Jambi cukup efektif, khususnya dalam menangani tindak pidana ringan. Keefektifan ini tercermin dalam kemampuan penyidik menyelesaikan perkara secara informal, membangun partisipasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta mencegah anak untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Namun demikian, masih terdapat kendala signifikan dalam penerapannya. Hambatan internal meliputi kurangnya pemahaman prosedur diversifikasi oleh penyidik serta keterbatasan infrastruktur yang mendukung perlindungan anak. Sementara hambatan eksternal mencakup pandangan masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman, resistensi terhadap upaya perdamaian, serta ketidakpercayaan terhadap efektivitas pendekatan non-litigatif. Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik melakukan sejumlah strategi seperti membedakan konsep diversifikasi dan restorative justice, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, melakukan pendekatan pada pihak korban dan pelaku, serta menggandeng instansi terkait dalam memberikan pendampingan kepada anak. Upaya-upaya tersebut merupakan bentuk konkret untuk menjamin pemulihan dan perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Arif Suadi, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990.
- Gustav Radbruch dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2006.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, reflika aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015
- Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1987.
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986,

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 82.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002.

_____, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, 2002.

Artikel, Jurnal, Makalah, dan Internet

Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408

Septa Candra, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hal. 269.

Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15* (Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

Purwadi Arianto, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh POLRI (Suatu Kajian Dalam Penerapan Hukum Pidana)*, Seminar Nasional Dir Reskrim Polda Jateng, Semarang, 2013.

Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak